

BAB I

PENDAHULUAAN

1.1 Latar Belakang

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh sebagian besar masyarakat Indonesia sebagai tumpuan dalam memperoleh pendapatan. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2023, jumlah UMKM di Indonesia mencapai lebih dari 64,2 juta unit usaha, yang menyerap sekitar 97% tenaga kerja dan menyumbang lebih dari 61,07% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional. UMKM memiliki peran penting dalam pemerataan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan.

Pada perkembangan UMKM yang pesat menunjukkan bahwa ada potensi besar apabila dikelola dan dikembangkan dengan baik dan akan mampu mewujudkan UMKM yang Tangguh. Peningkatan jumlah UMKM dari tahun ke tahun, dapat meningkatkan pendapatan negara dalam bentuk pajak. Melihat perkembangan UMKM yang terus meningkat, pemerintah tidak tinggal diam terhadap sektor UMKM yang memiliki potensi cukup besar dan berperan dalam penerimaan pajak. Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2022 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang telah memiliki peredaran bruto tertentu untuk jangka waktu tertentu (PP 55/2022).

Di Indonesia, sistem perpajakan yang digunakan adalah sistem self-assessment, yaitu wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya secara mandiri. Namun, pada praktiknya

masih ditemukan banyak pelaku UMKM yang tidak melaporkan kewajiban perpajakan dengan baik (Meliandari dan Utomo, 2022). Menurut Direktorat Jenderal Pajak, tingkat kepatuhan formal wajib pajak usaha kecil masih relatif rendah dibandingkan dengan wajib pajak lainnya (DJP, 2022).

Kondisi ini juga terjadi di Kota Kupang, yang merupakan ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kota ini memiliki potensi ekonomi yang cukup besar melalui sektor perdagangan dan jasa, di mana sebagian besar dijalankan oleh pelaku UMKM. Namun, masih banyak pelaku UMKM di Kota Kupang yang belum melaporkan kewajiban pajaknya secara tertib. Meskipun sejumlah UMKM telah terdaftar secara formal, pelaporan kewajiban perpajakan oleh mereka masih sering kali tidak maksimal. Hal ini dapat dilihat pada jumlah Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) dan kepatuhan membayar pajak yang terdaftar di kantor KPP Pratama Kupang di bawah ini :

Tabel 1. 1
Jumlah Wajib Pajak UMKM Yang Terdaftar Dan Tingkat Kepatuhan
Wajib Pajak di Wilayah Kota Kupang Yang Terdaftar Pada Kantor KPP
Pratama Kupang Tahun 2022 – 2024

Tahun	Jumlah WP UMKM terdaftar	Jumlah WP UMKM Lapor SPT	Jumlah WP Belum Lapor SPT	Presentase Kepatuhan (%)
2022	11.518	1.068	10.450	9%
2023	14.209	1.263	12.946	8%
2024	16.631	1.422	15.209	8%

Sumber : KPP Pratama Kupang

Berdasarkan data pada tabel 1.1, terlihat bahwa jumlah Wajib Pajak (WP) Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang terdaftar di wilayah Kota

Kupang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, yaitu sebanyak 11.518 WP pada tahun 2022, menjadi 14.209 WP pada tahun 2023, dan mencapai 16.631 WP pada tahun 2024. Meskipun jumlah WP UMKM yang terdaftar meningkat, tingkat kepatuhan dalam pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan masih tergolong rendah. Pada tahun 2022 hanya 1.068 WP yang melapor SPT atau sebesar 9%, sementara pada tahun 2023 jumlahnya meningkat sedikit menjadi 1.263 WP, namun persentase kepatuhannya justru menurun menjadi 8%. Tren ini berlanjut pada tahun 2024, dengan 1.422 WP melapor SPT, namun tingkat kepatuhan tetap berada di angka 8%. Data ini menunjukkan bahwa meskipun ada peningkatan dalam jumlah WP UMKM yang terdaftar, namun kesadaran dan kepatuhan mereka terhadap kewajiban perpajakan masih sangat rendah.

faktor yang mempengaruhi rendahnya kepatuhan tersebut adalah pengetahuan perpajakan yang merupakan faktor utama dalam menentukan apakah pelaku UMKM mengetahui hak dan kewajibannya dalam perpajakan. Kurangnya informasi mengenai jenis pajak yang harus dibayar, prosedur pelaporan, serta peraturan perpajakan yang berlaku sering kali menjadi hambatan dalam meningkatkan kepatuhan pajak. Penelitian oleh Sandoko dan Tjahjono (2024) menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Pasar Desa Pengalangan. Namun, penelitian oleh Narufadillah et al (2023) menemukan bahwa pengetahuan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak UMKM.

Selain itu, pemahaman perpajakan juga menjadi faktor krusial. Meskipun seorang wajib pajak memiliki pengetahuan dasar mengenai kewajiban pajaknya,

tingkat pemahaman yang rendah dapat menyebabkan kesalahan dalam perhitungan dan pelaporan pajak. Pemahaman yang baik akan membantu wajib pajak menghindari kekeliruan yang dapat berujung pada sanksi administratif. Penelitian oleh Fenesanjus dan Riharjo (2023) menunjukkan bahwa pemahaman pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kecamatan Sedati Sidoarjo. Sebaliknya, penelitian oleh Tang *et al* (2024) menyatakan bahwa pemahaman pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Kesadaran perpajakan juga berperan dalam menentukan kepatuhan pelaporan pajak. Kesadaran ini mencerminkan sejauh mana wajib pajak memahami bahwa pajak adalah kontribusi yang wajib untuk mendukung pembangunan negara. Rendahnya kesadaran dapat menyebabkan penghindaran pajak, baik disengaja maupun tidak disengaja. Oleh karena itu, program edukasi dan sosialisasi pajak menjadi penting dalam meningkatkan kesadaran ini. Penelitian oleh Nadeak (2022) menemukan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Medan. Namun, penelitian oleh Fenesanjus dan Riharjo (2023) menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kecamatan Sedati Sidoarjo.

Terakhir, sanksi perpajakan menjadi salah satu instrumen penegakan hukum yang bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Penerapan sanksi administratif atau pidana bagi pelanggar aturan perpajakan diharapkan dapat memberikan efek jera dan mendorong kepatuhan yang lebih baik. Namun, efektivitas sanksi ini bergantung pada konsistensi dalam penerapannya serta tingkat pemahaman wajib pajak terhadap konsekuensi hukum dari pelanggaran pajak.

Penelitian oleh Fenesanjus dan Riharjo (2023) menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kecamatan Sedati Sidoarjo. Namun, penelitian oleh Komalasari (2023) menyimpulkan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti menemukan permasalahan terkait rendahnya tingkat pelaporan kewajiban perpajakan oleh pelaku UMKM di Kota Kupang, meskipun jumlahnya cukup banyak dan tersebar luas. Kondisi ini mendorong peneliti untuk melakukan studi lebih lanjut guna menemukan solusi yang tepat. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi kesadaran pelaku UMKM dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengambil judul **“Analisis Faktor - Faktor yang mempengaruhi Pelaporan Kewajiban Perpajakan UMKM Di Kota Kupang”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Apakah pengetahuan wajib pajak, pemahaman wajib pajak, kesadaran wajib pajak dan sanksi wajib pajak secara parsial berpengaruh terhadap pelaporan kewajiban perpajakan?
- 2) Apakah pengetahuan wajib pajak, pemahaman wajib pajak, kesadaran wajib pajak dan sanksi wajib pajak secara simultan berpengaruh terhadap pelaporan kewajiban perpajakan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui pengetahuan wajib pajak, pemahaman wajib pajak, kesadaran wajib pajak dan sanksi wajib pajak secara parsial berpengaruh terhadap pelaporan kewajiban perpajakan
- 2) Untuk mengetahui pengetahuan wajib pajak, pemahaman wajib pajak, kesadaran wajib pajak dan sanksi wajib pajak secara simultan berpengaruh terhadap pelaporan kewajiban perpajakan

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi:

- 1) Bagi UMKM di Kota Kupang

Untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya pembayaran pajak oleh usaha mikro, kecil dan menengah, sehingga akan menambah kas negara dari sektor usaha mikro, kecil dan menengah.

- 2) Bagi Akademik

Untuk menambah referensi kepustakaan dan berguna sebagai dasar pemikiran bagi kemungkinan adanya penelitian sejenis dimasa mendatang yang berkaitan dengan factor-faktor yang mempengaruhi usaha mikro, kecil dan menengah dalam pelaporan kewajiban perpajakan.

3) Bagi Peneliti Selanjutnya

Untuk menambah wawasan dan menambah referensi mengenai kesadaran kewajiban perpajakan pada sektor usaha mikro, kecil dan menengah yang bermanfaat bagi peneliti dimasa yang akan datang.